

## **Studi Ma'ani Al – Hadis tentang Pendidikan Salat dan Penerapan Pukulan pada Anak**

**Muhammad Iqbal;**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
iqbalfirstnamemuhammad@gmail.com

**Nuril Huda;**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
nurilhuda@uin-antasari.ac.id

### **Abstract**

The purpose of this study is to determine the contents of the hadith with a deep meaning of the hadith command to pray for children. The research method used is library research. The primary data source is the book of Hadith Sunan at - Tirmidzi, Secondary data sources used are books and research journals that discuss the method of understanding hadith in the scope of Ma'ani al - Hadith, a book of hadith commentary which is complementary or supportive of ongoing research. The technical data analysis uses the content analysis method or what is commonly referred to as content analysis. The research findings show that what is meant by the study of Ma'ani al - Hadith on prayer education and the application of spanking to children is a hadith that can be used as a legal argument. The study of Ma'ani al - Hadith provides a comprehensive understanding of the hadith, so that it provides a perfect meaning so that it is not understood partially. The hadith discussed will also be approached to linguistic, historical, confirmative, psychological, and educational approaches.

**Keywords :** *child education, prayer, beating, ma'ani al - hadith*

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui isi kandungan hadis dengan pemaknaan mendalam terhadap hadis perintah salat pada anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer adalah kitab Hadis Sunan at - Tirmidzi, Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal penelitian yang membahas tentang metode pemahaman hadis dalam ruang lingkup *Ma'ani al - Hadis*, kitab syarah hadis yang sifatnya sebagai pelengkap atau pendukung dari penelitian yang sedang berlangsung. Adapun teknis analisis data menggunakan metode analisis konten atau yang biasa disebut sebagai analisis isi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan studi *Ma'ani al - Hadis* tentang pendidikan salat dan penerapan pukulan pada anak adalah suatu hadis yang dapat dijadikan sebagai argumentasi hukum. Studi *Ma'ani al - Hadis* memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap hadis, sehingga memberikan makna yang sempurna agar tidak dipahami secara parsial. Hadis yang dibahas juga akan dilakukan pendekatan terhadap pendekatan terhadap linguistik, historis, konfirmatif, psikologis, dan pendidikan.

**Kata Kunci:** *pendidikan anak, salat, pukulan, ma'ani al – hadis*

## Pendahuluan

Anak adalah anugerah sekaligus titipan dari Allah SWT kepada setiap orang tua. Dijadikannya anak adalah sebagai pelengkap dan perhiasan kehidupan dunia. Salah satu tanggung jawab orang tua, yaitu memberikan tauladan yang baik pada anak serta memperhatikan pendidikan anak Rasulullah saw mengajarkan bahwa ada hal potensial yang akan mewarnai dan membentuk kepribadian anak, yaitu orang tua yang melahirkannya serta peran orang tua dalam memberikan pendidikan pada anak.<sup>1</sup> Nilai-nilai maupun cara dalam mendidik sudah diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang memuat tema pendidikan. Sebagaimana eksistensi hadis itu sendiri sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Kedudukan hadis sebagai salah satu pokok dari syariat Islam, ditegaskan oleh ayat-ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa hadis merupakan salah satu pokok dari syariat Islam yang wajib diikuti dan diamalkan, sebagaimana mengikuti sumber hukum utama yaitu al-Qur'an.<sup>2</sup>

Salah satu hadis yang berkaitan dengan pendidikan Nabi SAW adalah mendidik anak untuk memahami dan menegakkan tiang agama berupa salat, seperti berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُواهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

*Telah memberitakan kepada kami 'Ali bin Hajar, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Harmalah bin Abdul 'Aziz bin ar-Rabi' bin Sabrah al-Juhani dari pamannya Abdul Malik bin ar-Rabi' bin Sabrah dari Ayahnya dari Kakeknya Rasulullah SAW bersabda: "Ajarkanlah salat kepada anak berusia tujuh tahun, dan pukullah dia (jika enggan) salat ketika berusia sepuluh tahun." (HR. At-Tirmidzi no. 407)*

Hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua selaku pendidik untuk memperhatikan anak agar mampu mengerjakan salat. Pertama-tama Nabi SAW memerintahkan kepada orang tua untuk mengajarkan atau

<sup>1</sup> Dania Riski Rahayu and others, 'Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak', *Dharmas Education Journal (DE\_Journal)*, 4.2 (2023), pp. 887–92, doi:10.56667/dejournal.v4i2.1189.

<sup>2</sup> Kirtawadi Kirtawadi, 'Kedudukan Al-Quran Dan Hadis Sebagai Dasar Pendidikan Islam', *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2.2 (2023), pp. 204–19, doi:10.33507/pai.v2i2.1117.

memerintahkan salat kepada anak.<sup>3</sup> Kemudian selain hal tersebut, Nabi SAW juga memerintahkan untuk memukul anak jika tidak mau melaksanakan salat ketika memasuki usia sepuluh tahun. Pemahaman terhadap redaksi hadis di atas menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat. Mengapa orang tua diwajibkan melakukan pendidikan salat pada anak yang belum baligh. Bagaimana mereka harus melakukan salat sedangkan belum mencapai usia baligh. Kemudian apakah memukul dalam hal ini adalah memukul dengan alat atau dengan tangan kosong dan bagaimana kadar pukulan yang diberikan. Kemudian apakah perintah untuk memukul tersebut dapat dijadikan justifikasi bagi orang tua untuk senantiasa memukul anak yang bersalah. Jika demikian, maka kesalahan seperti apa yang mengharuskan anak untuk mendapat hukuman dengan pukulan. Hadis ini juga sering dijadikan orientalis barat untuk mengkritik agama Islam, bahwa agama Islam mengajarkan kekerasan kepada pemeluknya. Bahkan kekerasan tersebut ditujukan kepada manusia yang masih masuk dalam kategori anak-anak. Berdasarkan hal-hal di atas, hadis ini layak untuk mendapatkan penelitian lebih lanjut untuk menemukan makna yang lebih mendalam.

Ilmu *ma'ani al-hadis* inilah ilmu yang menelaah suatu hadis agar mudah dipahami, baik itu hadis yang bersifat tekstual maupun kontekstual. Dari tujuan dibentuknya ilmu tersebut, diharapkan muncul bukti-bukti yang jelas bahwa dalam berbagai hadis Nabi SAW, terkandung ajaran Islam yang bersifat universal, temporal atau lokal.<sup>4</sup> Objek kajian *ma'ani al-hadis* ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah hadis Nabi SAW, sedangkan objek formalnya adalah matan atau redaksi hadis dilihat dari segi maksud atau pengertian redaksi tersebut.<sup>5</sup> Melalui ilmu *ma'ani al-hadis* inilah yang akan digunakan dalam meneliti lebih dalam terhadap makna dari redaksi hadis. Hal tersebut dilakukan tentunya dilakukan setelah mengetahui otentitas dan kualitas hadis melalui metode *takhrij hadis*.

Penelitian ini adalah *Library Research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang bersumber dari materi kepustakaan. Materi-materi tersebut diperoleh dari kitab, buku,

---

<sup>3</sup> Abdullah Nasih 'Ulwan, *Tarbiyat Al-Aulad Fi Al-Islam* (Aleppo: Dar al - Salam, 1893) : 149.

<sup>4</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Al-Istiqro' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008): 162

<sup>5</sup> Ruslan Fariadi, *Metode Praktis Penelitian Hadis Panduan Bagi Pemula Untuk Mentakhrij Hadis Dan Menumbuhkan Nilai Universal Matan Hadis*, ed. by Alan el-Farid, 1st edn (Mumtaz Publishing, 2017).

jurnal, majalah, maupun sumber lain yang mendukung terhadap topik pembahasan. Studi kepustakaan dikaji dengan cara membaca dan mempelajari tulisan-tulisan berupa buku-buku literatur dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan objek pembahasan sebagai landasan teori<sup>6</sup>. metode pengumpulan data dengan dokumentasi (*documentary study*). Adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hadis tentang perintah shalat kepada anak yang berusia tujuh tahun, baik data primer maupun skunder. Adapun sumber data primer tersebut adalah *al-Kutub al-Tis'ah*, yaitu kitab-kitab hadis dari sembilan Imam, '*Aun al-Ma'bud Ala Syarh Sunan Abi Dawud*, dan kitab *Kaifa Nata'ammal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*. Sumber data sekunder yang digunakan adalah *Mu'jam al-Mufahras li Alfazi al-Hadis*, *Taisir Musthalah al-Hadis*, *Metode Praktis Penelitian Hadis*, *Tahdzib at-Tahdzib*, *Lisan al-'Arab*, berbagai macam buku, artikel, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan untuk membahas data hasil penelitian ini adalah analisis konten atau yang biasa disebut sebagai analisis isi. Analisis isi adalah metode penelitian yang bertujuan merumuskan kesimpulan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis dan objektif karakteristik tertentu dari pesan-pesan yang terdapat dalam suatu teks.<sup>7</sup> Analisis data dalam artikel ini akan dilakukan dengan melakukan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan *lingusitik*, historis, konfirmatif, Psikologi, dan pendidikan, yang sebelumnya akan dilakukann uji otentitas dan validitas hadis dengan *takhrij al – hadis*.

## Temuan Penelitian

### Redaksi Hadits Perintah Salat Terhadap Anak

Adapun hadis yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam *al-Jami' al-Kabir* kitab *as-salat* bab kapankah seorang anak diperintahkan untuk salat dengan nomor hadis 407, dengan redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ

---

<sup>6</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta (Rineka Cipta, 2006).

<sup>7</sup> Suharsimi.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ،  
وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ ابْنَ عَشْرِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

*Telah menveritakan kepada kami Ali bin Hajar, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Harmalah bin Abdul ‘Azīz bin ar-Rabī’ bin Sabrah al-Juhanī dari pamannya Abdul Malik bin ar-Rabī’ bin Sabrah dari ayahnya dari Kakeknya Rasulullah SAW bersabda: “Ajarkanlah salat kepada anak berusia tujuh tahun, dan pukullah dia (jika enggan) salat ketika berusia sepuluh tahun.” (HR. At-Tirmidzi No. 407)*


Setelah melakukan proses I’tibar atau investigasi terhadap hadis pokok, dengan melihat kepada kitab syarah hadis dan aplikasi *jami’u kutub at-tis’ah* dan *maktabah asy-Syamilah*, ditemukan beberapa *mutabi* dalam kitab hadis lainnya. *Pertama*, riwayat imam ad-Darimi dalam *al-Musnad al-Jami’* kitab *as-Salat* bab kapankah anak-anak diperintahkan untuk salat nomor hadis 1573. *Kedua*, riwayat Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud kitab *as-Salat* bab kapankah anak – anak diperintahkan untuk salat nomor hadis 494. *Ketiga*, riwayat Imam Ahmad dalam *Musnad al-Imam Ahmad, Musnad al-Mukassirin ‘Abdullah bin ‘Amrin bin al-‘As*, nomor 6756. *Keempat*, riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud kitab *as-Salat*, bab kapankah seorang anak diperintahkan untuk salat dengan nomor hadis 495. *Kelima*, riwayat Imam Abū Dāwūd dalam kitab *Sunan Abi Dawud* kitab *as-Salat*, bab kapankah seorang anak diperintahkan untuk salat dengan nomor hadis 497.

### **Analisis Kuantitas Hadis Perintah Salat Kepada Anak**

Secara kuantitas periwayatan hadis, redaksi hadis tentang perintah salat kepada anak usia tujuh tahun termasuk dalam kategori hadis *Masyhur*. Dikategorikan demikian, karena hadis tersebut memiliki tiga jalur periwayatan. Istilah *masyhur* sebenarnya dikenal pada hadis yang memiliki lebih dari dua jalur periwayatan, namun tidak sampai menempati derajat *mutawatir*.<sup>8</sup> Selain itu, hadis ini dalam dataran perawi diriwayatkan oleh tiga sahabat yang berbeda, yaitu Sabrah bin Ma’bad, Syuaib, dan Muadz bin Abdillah.

---

<sup>8</sup> Muhammad Jamaluddin. Al-Qasimi, *Qawaid Al-Hadis Min Funun Mustalah Al-Hadis* (Dar al-Haya al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1961).



### Analisis Validitas Hadis Perintah Salat Kepada Anak

Keseluruhan sanad dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi tersebut antara satu *thabaqah* (tingkatan) dengan *ṭabaqah* lainnya saling bersambung dan tidak terjadi *inqita'* (keterputusan). Katersambungan antar *thabaqah* dalam istilah ilmu hadis dinamakan dengan *muttasil*.<sup>9</sup> Masing-masing di antara perawi hidup sezaman. Argumen demikian dilandasi dengan adanya hubungan guru dan murid antara mereka. Hampir seluruh perawi dalam riwayat hadis tersebut adalah orang-orang yang dapat diterima riwayatnya. Dibuktikan dengan komentar positif para kritikus hadis kepada para perawi dalam jalur hadis ini. Hanya saja ada satu komentar negatif yang datang dari Ibnu Mu'in, bahwa 'Abdul Malik adalah *Daif*. Namun komentar tentang *kedhaifan* ini tidak sampai menggugurkan rawi tersebut. Sebagaimana kaidah dalam ilmu *Jarh wa at-Ta'dil*, bahwa diterimanya penilaian cacat dan penilaian adil memiliki kriteria tertentu. Nuruddin 'Itr menyebutkan bahwa seorang perawi dianggap selamat dari penilaian cacat, ketika

<sup>9</sup> Mahmud At -Thahan, *Taisir Mustalah Al-Hadis* (Dar al-Fikr). pp. 30

ditemukan aspek positif dari dirinya.<sup>10</sup> Abdul Malik dinilai cacat oleh Ibnu Mu'in, akan tetapi dua orang kritikus hadis yaitu Al-'Ajliy dan adz-Dzahabiy menilai positif perawi tersebut. Oleh karena itu penilaian cacat tidak dapat menggugurkan *kemaqbulannya*.

Hadis ini tidak memiliki kecacatan (*ghairu 'illat*) dan tidak bertentangan dengan jalur periwayatan lain yang lebih kuat (*gairu syadz*). Jika demikian, maka pantaslah hadis ini digolongkan dalam hadis *maqbul* (diterima), dan dapat dijadikan *hujjah* (argumentasi hukum). Derajat hadis ini adalah hadis *shahih*, yaitu hadis yang memiliki kriteria yang telah dirumuskan ulama hadis yaitu; *Ittisalu as-Sanad*, *'Adalah ar-Ruwat*, *Dabtu ar-Ruwat*, *Ghairu asy-Syadz*, dan *Ghairu al-'Illah*. Selain itu, terdapat beberapa hadis yang mampu menguatkan periwayatan hadis ini, berupa *syahid* yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, imam Abu Dawud, dan imam ad-Darimi. Hanya saja ada vonis kecacatan yang ada pada salah satu perawi dari jalur ini yaitu pada 'Abdul Malik yang dinilai *dha'if*, akan tetapi tidak terdapat penjelasan faktor *kedha'ifannya*. Selama *kedha'ifan* itu bukan karena faktor *fasiq* dan *kedustaan* perawi, maka masih bisa diterima. Jika lebih rinci lagi, maka status untuk hadis ini adalah hadis *sahih lighairihi*.

## Analisis Pemahaman Hadis

### Pendekatan Linguistik

Allah SWT tidak mengutus Nabi atau Rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Muhammad SAW diutus di Arab, maka Rasulullah SAW menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi dan bahasa penyampai wahyu. Maka pendekatan linguistik diperlukan untuk memahami makna bahasa. Adapun sabda Rasulullah SAW yang dikaji pada penelitian ini adalah:

عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُواهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ

Kata *'Allimu* merupakan *fi'il* (kata kerja) berbentuk perintah. Asal katanya adalah *'Allama – Yu'allimu*, yang memiliki arti mengajarkan, mendidik, dan memahamkan suatu ilmu.<sup>11</sup> Kata *'Allimu* dalam hal ini adalah kalimat perintah. Dalam bahasa Arab, kalimat perintah disebut dengan *fi'il amr*.<sup>12</sup> Jika kata mengajarkan, mendidik, dan memahamkan suatu ilmu tersebut berubah semantiknya menjadi kalimat perintah, maka menjadi kata

<sup>10</sup> Nuruddin 'Itr, *Manhaj An-Naqd* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997). pp. 100

<sup>11</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab* (Dar al-Ma'arif), 6/416

<sup>12</sup> Musthafa al-Ghulayani, *Jami' Ad-Durus Al-'Arabiyyah* (Beirut: Dar Ibn al-Jauzi, 2009). pp. 23

“ajarkanlah, didiklah, dan pahamiilah”. Mendidik berarti memberikan kesiapan kepada anak untuk mengarungi kehidupan secara mandiri.<sup>13</sup> Kata ‘*Alimu*’ tersebut berisi perintah dari Nabi SAW, kepada subjek sebagai orang yang diajak bicara. Subjek atau *dhamir* yang terkandung dalam kalimat tersebut adalah *Kum* yang berarti kalian (para sahabat Nabi).

Kemudian kata *As-Shabiyya* merupakan *Maf’ul bih* (objek) dari perintah tersebut. Kata *As-Shabiyya* jamaknya *As-Shibyānu*, bermakna *al-Gulamū* artinya anak laki-laki.<sup>14</sup> Meski redaksi hadis menunjukkan perintah untuk anak laki-laki, tetapi tidak menafikan anak perempuan. Imam *an-Nawawi* mengatakan bahwa kata *As-Shabiyya* juga mengandung makna *as-Shabiyyah* (anak perempuan), sehingga antara keduanya memiliki kesamaan dalam hak memperoleh pendidikan ini<sup>15</sup> Selain itu, dalam redaksi hadis lain seperti hadis riwayat imam Abu Dawud nomor empat ratus sembilan puluh lima, menggunakan lafadz *Awlad*, jamak dari lafadz *Walad* yang bermakna umum untuk anak laki-laki dan perempuan.<sup>16</sup> Oleh karena itu perintah salat ini ditujukan secara umum untuk seluruh anak, baik laki-laki atau perempuan.

*As-Salat* merupakan masdar dari *shalla-yushalli* yang memiliki banyak arti di antaranya *ar-Ruku’* dan *as-Sujud*.<sup>17</sup> Selain itu, kata *salat* juga bermakna do’a atau rahmat.<sup>18</sup> Dalam istilah fiqh, kata *ṣalāt* dimaknai sebagai sebuah peribadatan yang terdiri dari rangkaian ucapan dan perbuatan tertentu, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam<sup>19</sup> Kata *As-Salat* dalam redaksi hadis tersebut adalah *Maf’ul as-Sani* (objek kedua) setelah objek pertama yang ada pada kata *As-Sabiyya*. Para pendidik dibebankan untuk mendidik anak tentang hal-hal yang berkaitan dengan salat. Tahap awal yang mesti diajarkan adalah syarat-syarat dan rukun-rukun dalam salat. Setelah mendapatkan pemahaman mengenai syarat dan rukunnya, barulah anak diperintahkan untuk mempraktekannya<sup>20</sup>

---

<sup>13</sup> Abdullah Nasih ‘Ulwan. 1/145

<sup>14</sup> Mandzur. 5/275

<sup>15</sup> Abu Abdu Ar-Rahman Syarif Al-Haq, ‘*Awun Al-Ma’Bud ‘ala Syarhi Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005). pp. 265

<sup>16</sup> Mandzur. 9/395

<sup>17</sup> Mandzur. 5/386

<sup>18</sup> Al-Qasimi. pp. 43

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah* (Al - Qahirah: Dar al-Fath Lil‘ilami al-‘ArabI, 1990). 1/78

<sup>20</sup> ‘Abdurrahman bin Al-Mubarakfuri ‘Abdurrahīm, *Tuhfat Al-Ahwadzi Syarh Jami’ at-Tirmidzi* (Amman: Bait al-Afkar ad-Dawliyyah). 1/702

Selanjutnya kata *ibna sab'a sinin* adalah penjelasan usia tentang kapankah perintah tersebut berlaku. Pada kata tersebut bisa ditakwilkan ada huruf *li* (pada/untuk) yang dibuang sebelum kata *ibna sab'a sinin*. Dalam ilmu bahasa arab khususnya ilmu *nahwu*, hal tersebut biasa disebut dengan *hadzfu harfi al-jarri sama'an*, kadang juga disebut sebagai *naz'u al-khafidh*<sup>21</sup>. Jika demikian, maka dapat diartikan perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan salat pada usia tujuh tahun.

Kata *idhribu* juga berbetuk *fi'il amar*. Asal katanya *dharaba – yadhribu*, bermakna lewat, berlalu, dan memukul.<sup>22</sup> Arti memukul digunakan dalam redaksi hadis ini. Tindakan memukul adalah tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang atau kelompok, kepada seseorang atau kelompok lain dengan cara menyiksa, menganiaya, karena suatu perbuatan salah atau motif tertentu. Tindakan memukul ini mampu menyebabkan kerusakan fisik kepada objek yang diberi pukulan<sup>23</sup> Kata *Hu* dalam lanjutan kata *wadhribu(hu)* merujuk atau kembali kepada anak. Maka objek pukulan dalam maksud hadis ini adalah anak.

Kemudian kata *'alaiha* kembali kepada kata *as-shalat*. Terdiri dari dua kata, yaitu kata *'ala* dan kata *ha*. Kata *'ala* merupakan salah satu huruf dalam huruf *jar wa majrur*, yang bermakna atas, pada, dan untuk, tergantung semantika bahasa kalimat. Kemudian huruf *ha* merupakan *dhamir bariz muttashil*, dengan kata *salat* sebagai *'aidnya*. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka ditakwilkan pada kata ini, kata “tidak melaksanakan.” Karena konteks memukul dalam hal ini adalah memukul anak yang enggan atau menolak untuk melaksanakan salat. Kemudian diiringi penjelasan umur berapakah anak tersebut harus dipukul ketika tidak mau melaksanakan perintah salat. Redaksi hadis menyebutkan *'asyra sinīna* yang berarti sepuluh tahun.

Selanjutnya, jika redaksi hadis ini dirangkai menjadi satu kesatuan secara bahasa, akan didapati makna; perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan salat pada usia tujuh tahun, dan pukullah ia jika enggan melaksanakannya ketika berusia sepuluh tahun. Perintah ini ditujukan kepada walinya atau orangtuanya untuk menanamkan nilai pentingnya ibadah kepada anak sejak pra baligh di usia tujuh tahun dan memukulnya ketika enggan melaksanakannya ketika berumur sepuluh tahun. Orang tua tidak serta merta

---

<sup>21</sup> Mustofa Al-Gulayani, *Jami' Ad-Durus Al-'Arabiyyah* (Dar Ibnu al-Jauzi, 2009). pp. 586

<sup>22</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta : Pustaka Progresif, 1997). 815

<sup>23</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai PN Pustaka, 1976). pp. 425

memerintahkan anaknya untuk salat begitu saja, akan tetapi terlebih dahulu orang tua memberi pengertian apa yang dimaksud dengan salat, syarat-syarat salat, rukun-rukunnya, hingga pada akhirnya orang tua memerintahkan anak untuk melaksanakan apa yang sudah dipelajari.

Terdapat pula dialog dalam redaksi hadis perintah salat kepada anak usia tujuh tahun, berupa pertanyaan yang diajukan salah seorang *Tabi'in* kepada isterinya (riwayat imam Abu Dawud) tentang kapankah seorang anak diperintahkan untuk melaksanakan salat. Maka istrinya menjawab anak diperintahkan salat ketika berumur tujuh tahun. Adapun perintah memukul kepada anak ditujukan hanya kepada anak yang masih enggan untuk melaksanakan perintah orang tua untuk mengerjakan salat.

### **Pendekatan Historis**

Tidak dijumpai *asbab al-wurudnya* dari ayat-ayat al-Qur'an maupun dari hadis ini sendiri. Akan tetapi didapati *asbab al-wurud* dari keterangan sahabat Nabi dalam hadis riwayat imam Abu Daud nomor hadis empat ratus sembilan puluh tujuh. Diketahui dari redaksi hadis tersebut, bahwa salah seorang sahabat Nabi bernama Mu'adz bin 'Abdillah yang bertanya kepada isterinya tentang kapankah seorang anak diperintahkan untuk melaksanakan salat. Kemudian isterinya menjawab dengan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tersebut, kemudian Rasulullah SAW mengatakan; jika seorang anak sudah mengetahui atau mampu membedakan kiri dan kanan, maksudnya adalah seorang anak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka anak tersebut harus diperintahkan untuk melaksanakan salat.

Tidak didapati keterangan atau biografi mengenai siapakah seseorang yang dimaksud oleh istri Mu'adz bin 'Abdillah, yang menanyakan perkara perintah salat kepada Nabi. Redaksi hadis hanya menyebutkan bahwa seorang laki-laki tersebut berasal dari suku yang sama dengan suku istri Mu'adz, sebagaimana keterangan ini datang dari pernyataan istri Mu'adz dalam redaksi hadis. Hadis ini ada juga sebagai penguat dari firman Allah dalam surah *Taha* ayat 132. Surat tersebut berisikan tentang peran orang tua sebagai pendidik bagi anaknya dan memiliki tanggung jawab terhadapnya, terkhusus perintah kepada keluarga untuk melaksanakan salat.

Al – Alusi memaparkan bahwa yang dimaksud melaksanakan salat adalah kewajiban salat lima waktu. Perintah ini juga ditujukan kepada anak kecil yang belum baligh. Meskipun melaksanakan salat bukanlah suatu kewajiban bagi anak pra baligh, akan tetapi ini sebagai persiapan dan pembelajaran bagi dirinya. Ini menunjukkan betapa pentingnya nilai ibadah bagi hamba, terlebih ibadah salat yang kefarduannya bersifat individu. Fungsi hadis tentang perintah salat bagi anak yang berusia tujuh tahun bersifat menguatkan firman Allah pada surat *Taha* ayat 132.

### **Pendekatan Konfirmatif**

Berikut adalah ayat-ayat al-Qur'an dan redaksi hadis yang setema maupun kontradiktif dengan hadis perintah salat kepada anak yang berusia tujuh tahun.

#### **1. Urgensi Salat dalam Islam**

Ada dua hal yang menjadi fondasi penting dalam Islam, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman meliputi keimanan keimanan kepada Allah, kepada malaikat-malaikatNya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-Nya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik dan takdir buruk. Rukun iman merupakan perbuatan yang mesti ada di hati setiap insan yang mengaku Islam.<sup>24</sup> Adapun rukun Islam, adalah amalan *dzhahir* atau amalan yang terlihat untuk dilakukan setiap orang dari ucapannya dan perbuatannya.<sup>25</sup> Rukun Islam adalah wajib dilakukan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah, meliputi *syahadatain* atau dua kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu.

Salat juga merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan dan perintah salat diterima Rasulullah SAW dengan peristiwa *Isra Mi'raj*.<sup>26</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur'an surat al-Isra ayat pertama: "*Maha suci (Allah) yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidlaqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda*

---

<sup>24</sup> Ira Suryani and others, 'Rukun Iman Dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak', *Islam & Contemporary Issues*, 1.1 (2021), pp. 45–52, doi:10.57251/ici.v1i1.7.

<sup>25</sup> Nur Hafidz, Abda Billah Faza Muhammadkan Bastian, and Hasyim Wibowo, 'Pengenalan Rukun Islam Untuk Anak Dalam Hadis Di Era Digital', *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3.1 (2022), pp. 77–90, doi:10.19105/kiddo.v3i1.5555.

<sup>26</sup> Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid, 'Perjalanan Isra Mikraj Nabi Muhammad Dalam Pandangan Orientalis Dan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam', *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 8.1 (2023), p. 97, doi:10.29300/ttjksi.v8i1.5623.

*kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat*". Jalaluddin as-Suyuti menjelaskan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan hadis yang menerangkan tentang kewajiban salat yang dititahkan kepada Nabi Muhammad. Hal itu dibuktikan dengan hadis Ibnu Abbas yang ditakhrij oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, mengisahkan bagaimana Rasulullah SAW bersama dengan Jibril AS naik ke langit secara bertahap hingga sampai di sidrat al-muntahā. Di tempat itulah kemudian Allah memfardukan salat, yang akhirnya dilaksanakan lima kali dalam sehari bagi ummat Muhammad SAW.<sup>27</sup>

## 2. Usia Baligh dan Pra Baligh

Setiap manusia mengalami fase tumbuh dan berkembang. Proses tersebut dimulai dari lahirnya manusia hingga wafatnya. Salah satu fase yang dilalui manusia pada umumnya sebelum menuju dewasa adalah usia anak-anak. Usia sebelum baligh atau pra baligh merupakan istilah yang sering dipakai oleh ulama fiqih, karena kaitannya sangat erat dengan usia seseorang. Usia baligh dalam fiqih, merupakan syarat ditetapkannya seseorang sebagai *mukallaf*, yaitu seseorang yang sudah layak dibebani hukum.<sup>28</sup> usia seseorang layak dikatakan sebagai seorang mukallaf atau balig adalah lima belas tahun. sedangkan usia dibawah lima belas tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak. Selanjutnya, Ulama ushul menjelaskan bahwa ada dua syarat penting yang menjadikan seseorang dikategorikan sebagai *mukallaf* selain batasan usia. *Pertama*, Orang tersebut mampu memahami dalil-dalil taklif yang dibebankan kepadanya. Akal adalah potensi manusia untuk mampu membedakan baik, buruk, manfaat dan bahaya. Maka orang gila atau anak kecil dikategorikan sebagai mukallaf, dikarenakan kemampuan akalnya yang kurang untuk memahami dalil taklif. *Kedua*, seseorang tersebut mempunyai kecakapan hukum atau *ahliyyah*. *Ahliyyah* didefinisikan sebagai kecakapan seseorang untuk menerima beberapa hak dan melakukan beberapa transaksi.<sup>29</sup>

Tindakan seseorang yang masih belum mencapai usia baligh, sebagiannya dikenakan hukum dan sebagaian lainnya tidak dikenakan hukum. Dalam hal ini ulama Ushul mengkategorikannya masuk ke dalam *Ahliyyah al-Ada' an-Nāqisah* yaitu kecakapan berbuat hukum secara tidak sempurna. Usia bagi seseorang yang masuk dalam pembahasan

---

<sup>27</sup> Jalaluddin As-Suyuti Abdurrahman, *Al-Lu'ma Fi Asbabil Wurud Al-Hadits* (Dar al-Fikr). pp. 282

<sup>28</sup> Rasyid Ridha, *Fiqih Islam* (Jakarta: At-Tahiriyyah, 1999). pp. 75

<sup>29</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010). pp. 118 - 120

ini adalah seseorang yang berusia tujuh tahun dan telah mampu membedakan hal yang bermanfaat untuknya dan sudah mampu bersikap mandiri.

Maka setiap perkataan dan perbuatan mempunyai akibat hukum antara lain; *Pertama*, tindakan yang semata-mata menguntungkan dirinya seperti menerima hadiah dan hibah. *Kedua*, Tindakan yang hanya mengurangi sebagian haknya seperti hibah, sedekah, pembebasan hutang, jual beli, maka tindakan tersebut tidak sah. *Ketiga*, tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian semisal jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan lainnya, maka hal ini batal secara mutlak.<sup>30</sup>

Adapun seseorang yang masih dalam usia *mumayyiz* ini, dalam hubungannya dengan melaksanakan ibadah adalah sah. Hanya saja hal tersebut bukanlah kewajiban bagi dirinya. Adapun perintah untuk melaksanakan ibadah salat bagi anak adalah bersifat persiapan dan pendidikan.<sup>31</sup> Maka perintah tersebut bukan menunjukkan sebuah kewajiban.

### 3. Larangan Saling Menyakiti dalam Islam

Redaksi hadis tentang perintah salat kepada anak usia tujuh tahun di atas memerintahkan para orang tua untuk memukul anak yang tidak mau melaksanakan salat, ketika usia anak sudah mencapai sepuluh tahun. Dipahami secara sekilas bahwa orang tua dalam hal ini melakukan tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit pada anak. Padahal kekerasan merupakan tindakan yang dilarang oleh Islam. Allah melarang untuk membunuh, melukai, atau berbuat aniaya, tanpa ada argumentasi yang jelas. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

*Dan janganlah kalian membunuh seseorang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. (QS. Al-Isra' [17]: 33)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. (رواه مسلم)

*Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) Rasulullah SAW bersabda: Setiap muslim adalah bersaudara satu sama lain, tidak boleh menzhaliminya, tidak membiarkannya (terdzalimi), dan tidak juga merendharkannya. (HR. Muslim)*

<sup>30</sup> Khallaf, pp. 122

<sup>31</sup> Al-Haq, pp. 264

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa Islam melarang untuk membunuh atau bersikap kasar kepada orang lain, kecuali kepada orang-orang yang memang harus diperangi karena alasan tertentu. Rasulullah SAW dalam hidupnya mempunyai sifat yang lembut kepada sesama, tidak kasar, tidak pernah memukul siapapun, termasuk tidak pernah memukul istrinya, bahkan pembantunya. Semua itu dengan catatan bahwa Rasulullah SAW tetap akan bertindak tegas kepada seseorang yang memang harus menerima hukuman seperti hukuman *hadd*, ataupun memerangi orang kafir dengan suatu alasan.

Redaksi terhadap dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kelembutan dan tidak menyukai kekerasan. Sekilas menjadi kontradiktif ketika dalil-dalil di atas bertemu dengan hadis yang menyuruh orang tua untuk memukul anaknya ketika enggan melaksanakan salat. Dalam memahami kedua dalil yang nampak bertentangan tersebut, maka bisa dengan mengedepankan metode pengompromian *al-Jam‘u wa at-Taufiq* untuk dapat menggabungkan keduanya. Sehingga akan ditemukan titik pertemuan, antara kelembutan yang menjadi konsep agama Islam dengan kata pukulan yang ada dalam redaksi hadis. Al-Khattābī mengatakan bahwa pukulan yang diberikan adalah sebagai contoh bagi anak untuk mampu memahami konsekuensi beratnya hukuman ketika meninggalkan salat.<sup>32</sup> Pukulan yang dilakukan bukanlah pukulan keras sebagaimana pukulan dalam peperangan. Maka dari itu orang tua harus menghindari wilayah wajah dalam memukul.<sup>33</sup>

### **Pendekatan Psikologi Perkembangan**

Montesori mengklasifikasikan empat tahap perkembangan anak, yaitu: *Pertama*, tahap I umur anak 1-7 tahun. Yaitu tahap penerimaan dan pengaturan dunia luar melalui perantara alat-alat indera. *Kedua*, tahap II umur anak 7-12 tahun. Yaitu tahap memerhatikan aspek-aspek kesusilaan dan mulai mampu untuk menilai perbuatan manusia atas dasar baik dan buruk, karena kata hati pada anak sudah mulai timbul. *Ketiga*, tahap III umur anak 12-18. Yaitu tahap penemuan diri serta kepekaan rasa pada

---

<sup>32</sup> ‘Abdurrahīm. 1/702

<sup>33</sup> Al-Haq. pp. 263

sosialnya. *Keempat*, tahap IV umur anak 18 hingga seterusnya. Yaitu tahap pendidikan tingkat tinggi.<sup>34</sup>

Meskipun manusia terlahir dalam keadaan telanjang dan lemah baik secara fisik maupun psikis, akan tetapi sejak lahir manusia sudah mempunyai potensi yang bersifat laten. Potensi itu salah satunya adalah potensi keagamaan (*God Spot*). Belum terlihatnya potensi ini dikarenakan belum sempurnanya fungsi kejiwaan yang menopang kematangan berfungsinya.<sup>35</sup> W.H. Thomas merumuskan teori *four wishes* dengan mengemukakan sumber kejiwaan agama adalah empat macam keinginan dasar yang ada dalam jiwa manusia.

1. Keinginan keselamatan (*security*)  
Manusia jelas menginginkan keselamatan agar memperoleh perlindungan dengan baik. Hal tersebut diperoleh baik secara biologis maupun non biologis. Seperti mencari makan, minum, perlindungan diri dan lainnya.
2. Keinginan untuk mendapat penghargaan (*recognition*)  
Keinginan yang mendorong manusia untuk mendapat penghargaan dari orang lain serta mampu dikenal oleh khalayak. Sehingga ia mendambakan dirinya menjadi orang terhormat.
3. Keinginan ditanggapi (*reponse*)  
Keinginan ini menumbuhkan rasa ingin dicintai dan mencintai dalam interaksi sosial.
4. Keinginan terhadap pengalaman baru (*new experience*)  
Keinginan ini menumbuhkan rasa ingin mengenal pada diri manusia, pada lingkungannya serta mengembangkan dirinya. Pada dasarnya manusia bersifat mudah bosan terhadap hal-hal yang ada di sekelilingnya.<sup>36</sup>

Berdasarkan empat keinginan di atas, maka manusia sejak dilahirkan hidup dalam sebuah ketergantungan. Melalui ajaran agama yang teratur, keempat keinginan dasar tersebut mampu terealisasikan. Religiusitas pada anak berkembang sejak usia dini melalui proses perpaduan antara potensi internal keagamaan dan pengaruh yang datang secara eksternal.<sup>37</sup> Sehingga potensi yang telah ada pada anak tersebut harus diimbangi dengan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua untuk mendapatkan hasil optimal dalam proses keagamaan anak. Interaksi antara orang tua dan anak memiliki andil yang sangat masif dalam proses peralihan agama yang nantinya menjadi pondasi nilai religiusitas anak.

---

<sup>34</sup> Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). pp. 188 – 189

<sup>35</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2003). pp. 65

<sup>36</sup> Jalaluddin. pp. 65

<sup>37</sup> Clark W.H., *The Psychology of Religion* (New York: The Macmillan Company, 1958). pp. 85

Hadis perintah salat kepada anak usia tujuh tahun ini memberikan isyarat yang penting tentang peran orang tua dalam mendidik keagamaan anak sejak usia dini. Teori dan konsep tersebut sangat sejalan dengan hadis tersebut sebagai penjelas maksud hadis.

### **Pendekatan Pendidikan Agama Islam**

Redaksi hadis menyebutkan, bahwa salah satu metode yang digunakan dalam mendidik anak untuk mau melaksanakan salat adalah dengan metode pukulan. Jika kita menggunakan pendekatan pendidikan, maka akan ditemukan bahwa dalam mendidik anak, khususnya dalam melaksanakan salat, memiliki hirarki metode yang bisa diterapkan oleh para orang tua. Begitupun penerapan pukulan terhadap anak, jika menggunakan pendekatan pendidikan maka akan didapati bahwa pukulan merupakan salah satu alat dalam pendidikan.

Terdapat beberapa metode dalam penerapan pendidikan salat untuk anak diantaranya adalah dengan metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, dan metode *Targib* (dorongan) dan *Tarhib* (ancaman). Jika metode keteladanan, pembiasaan, nasehat, begitupun metode *targhib* dan *tarhib* masih tidak mampu membuat anak melaksanakan salat, maka metode hukuman adalah alternatif lain yang ditawarkan. Macam-macam hukuman dalam tinjauan syariat ada *Qisas*, *hadd* dan *ta'zir*.<sup>38</sup> Adapun hukuman yang diberikan pada anak yang tidak mau melaksanakan salat, sedangkan usianya menginjak sepuluh tahun adalah masuk dalam wilayah *ta'zir*.

Islam telah mengajarkan metode-metode yang layak diterapkan orang tua kepada anak dalam memberi hukuman, cara ini ditujukan agar anak tidak harus langsung dipukul ketika melakukan kesalahan.<sup>39</sup> Adapun metode-metodenya adalah seperti menunjukkan kesalahan anak dengan mengarahkannya, menunjukkan kesalahan dengan berlemah lembut, menunjukkan kesalahan anak dengan isyarat, menunjukkan kesalahan dengan teguran, menunjukkan kesalahan dengan menjauhinya, dan terakhir adalah menunjukkan kesalahan dengan memukul.

Adapun landasan memberi hukuman dengan memukul anak ada dalam hadis pokok yang dibahas dalam artikel ini. Selain itu, juga terdapat firman Allah yang berisikan perintah untuk memukul. Allah SWT berfirman:

---

<sup>38</sup> Abdullah Nasih 'Ulwan. 2/753

<sup>39</sup> Abdullah Nasih 'Ulwan. 2/755

...وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا...

“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya...” (QS. An-Nisa [4]: 34)

Dalil di atas menunjukkan bahwa Islam mengakui dan melegalkan pemberian hukuman dengan pukulan dalam pendidikan. Akan tetapi perlu dicermati bahwa memberi hukuman dengan pukulan merupakan alternatif terakhir ketika seorang anak melakukan kesalahan, setelah anak itu terlebih dahulu diberi tahu akan kesalahannya, dinasehati, dan lain sebagainya. Ketika anak masih tidak patuh bahkan membangkang, maka orang tua diperbolehkan untuk menerapkan metode hukuman dengan pukulan kepadanya.

Islam mengajarkan langkah-langkah yang harus ditempuh orang tua dalam mendidik anak yang melakukan kesalahan. Maka anak tidak bisa langsung dipukul sebelum orang tuanya melakukan langkah-langkah dalam mengoreksi kesalahan anak di atas. Meskipun Islam melegalkan metode pukulan dalam pendidikan, tetapi terdapat syarat dan batasan dalam hal tersebut, sehingga pukulan tidak keluar dari ruang lingkupnya sebagai langkah teguran dan perbaikan<sup>40</sup>, di antaranya: pendidik tidak memukul dalam keadaan emosi, menghindari pukulan pada anggota yang bersifat vital, tidak boleh berkali – kali, tidak boleh memukul anak jika usianya di bawah sepuluh tahun, hukuman dengan pukulan tidak boleh diwakilkan, Apabila anak sudah berada pada usia baligh dan sepuluh kali pukulan ternyata tidak membuatnya jera, maka orang tua diperbolehkan untuk menambah kualitas dan kuantitas dari pukulan yang diberikan hingga anak terlihat menyesali perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa Islam dalam mendidik anak melegalkan pukulan sebagai salah satu alat dalam pendidikan. Tentunya hukuman dengan pukulan diterapkan setelah melalui tahap-tahap yang telah dianjurkan oleh Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Orang tua selaku pendidik juga harus memperhatikan psikologis anak. Harapannya adalah agar orang tua bijak memilih, hukuman mana yang pantas diterima anak ketika melakukan kesalahan. Selain itu, agar orang tua tidak bersikap kasar dalam keadaan yang seharusnya orang tua dapat berlaku lembut, begitupun sebaliknya.

---

<sup>40</sup> Abdullah Nasih 'Ulwan. pp. 769

Perintah Nabi untuk langsung memukul anak jika dipahami secara leterlijk memang terkesan kasar. Akan tetapi di sisi lain Islam adalah agama yang sangat lembut kepada siapa saja apalagi terhadap anak-anak. Adapun perintah Nabi untuk langsung memukul, penulis berasumsi bahwa hal tersebut sebagai penekanan betapa pentingnya salat bagi setiap orang yang mengaku beragama Islam. Sehingga perintah hukuman bagi anak yang tidak melaksanakan salat adalah dengan “pukulan”, untuk menggambarkan beratnya hukuman bagi seorang muslim yang meninggalkan salat.

Hal ini sekaligus menepis anggapan orientalis barat yang mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang keras dan kasar. Sejatinya agama Islam tidaklah demikian. Mereka sengaja mencari celah untuk mengkritik Islam dari aspek manapun. Walaupun Islam memerintahkan untuk memukul anak yang enggan melaksanakan salat ketika berusia sepuluh tahun keatas, tetapi makna “pukulan” dalam hal ini harus dipahami secara komprehensif, sebagaimana yang telah dijelaskan.

### **Kesimpulan**

Setelah dilakukan kajian terhadap hadis-hadis tentang perintah salat kepada anak usia tujuh tahun dengan metode ilmu *Ma'ani al-Hadis* yang didahului dengan ilmu *Takhrij al-Hadis*, maka ditemukan bahwa hadis tentang perintah salat terhadap anak yang berusia tujuh tahun riwayat imam at-Tirmidzi dalam kitab *Sunan*-nya dapat dijadikan sebagai *hujjah* sebab hadis tersebut masuk dalam kategori hadis shahih. Pemahaman terhadap hadis perintah salat terhadap anak berusia tujuh tahun harus dilakukan secara menyeluruh dari berbagai pendekatan. Didapati bahwa hadis tersebut merupakan perintah yang ditujukan Rasulullah kepada para orang tua atau kepada pendidik. Secara pendekatan linguistik atau kebahasaan didapati bahwa hadis tersebut ditujukan pada orang tua untuk mengajarkan anaknya dalam hal salat. Selain itu perintah memukul dalam hal ini adalah kontak fisik yang dilakukan orang tua pada anak jika enggan melaksanakan salat di usia sepuluh tahun. Secara historis hadis ini memang tidak terdapat *asbab al-Wurudnya*, tetapi dijelaskan oleh hadis lain. Secara konfirmatif memang Islam mengajarkan kelembutan pada umatnya dan dilarang untuk menyakiti. Adapun perintah memukul dalam hal ini sebagai alat pendidikan yang menyadarkan dengan rasa kasih sayang dan batas wajar. Secara psikologis memang usia 7-10 tahun adalah masa penting bagi anak untuk belajar dan masa keberagamaannya.

Melalui pendekatan pendidikan didapati bahwa memberikan hukuman dengan pukulan pada anak, merupakan langkah terakhir yang ditempuh orang tua. Karena sebelumnya terdapat berbagai macam cara untuk mengajarkan anak dan menunjukkan kesalahannya, sebelum akhirnya dipukul.

### DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahīm, ‘Abdurrahman bin Al-Mubārakfūrī, *Tuḥat Al-Aḥwadzī Syarh Jāmi’ at-Tirmidzī* (Bait al-Afkār ad-Dawliyyah)
- Abdullah Nasih ‘Ulwan, *Tarbiyat Al-Aulad Fi Al-Islam* (Dar al - Salam, 1893)
- Abdurrahman, Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Lu’ma Fi Asbabil Wurud Al-Hadits* (Dar al-Fikr)
- Al-Haq, Abu Abdu Ar-Rahman Syarif, *‘Awun Al-Ma’Bud ‘ala Syarhi Sunan Abi Dawud* (Dar Ibnu Hazm, 2005)
- Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin., *Qawaid Al-Hadis Min Funun Mustalah Al-Hadis* (Dar al-Haya al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1961)
- Clark W.H., *The Psychology of Religion* (The Macmillan Company, 1958)
- Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Al-Istiqro’ Al-Ma’nawi Asy-Syatibi* (Ar-Ruzz Media, 2008)
- Fariadi, Ruslan, *Metode Praktis Penelitian Hadis Panduan Bagi Pemula Untuk Mentakhrij Hadis Dan Menumbuhkan Nilai Universal Matan Hadis*, ed. by Alan el-Farid, 1st edn (Yogyakarta: Mumtaz Publishing, 2017)
- Hafidz, Nur, Abda Billah Faza Muhammadkan Bastian, and Hasyim Wibowo, ‘Pengenalan Rukun Islam Untuk Anak Dalam Hadis Di Era Digital’, *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3.1 (2022), pp. 77–90, doi:10.19105/kiddo.v3i1.5555
- Jalaluddin, *Psikologi Agama* (PT Raja Grafindo Perkasa, 2003)
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010)
- Kirtawadi, Kirtawadi, ‘Kedudukan Al-Quran Dan Hadis Sebagai Dasar Pendidikan Islam’, *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2.2 (2023), pp. 204–19, doi:10.33507/pai.v2i2.1117
- Mahamid, Mochammad Nginwanun Likullil, ‘Perjalanan Isra Mikraj Nabi Muhammad Dalam Pandangan Orientalis Dan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam’, *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 8.1 (2023), p. 97, doi:10.29300/tjksi.v8i1.5623

Mahmud At -Thahan, *Taisir Mustalah Al-Hadis* (Dar al-Fikr)

Mandzur, Ibnu, *Lisan Al- 'Arab* (Dar al-Ma'arif)

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Pustaka Progresif, 1997)

Mustafā al-Ghulāyanī, *Jāmi' Ad-Durūs Al- 'Arabiyyah* (Dār Ibn al-Jauzī, 2009)

Mustofā Al-Gulāyanī, *Jāmi' Ad-Durūs Al- 'Arabiyyah* (Dār Ibnu al-Jauzī, 2009)

Nuruddīn 'Itr, *Manhaj An-Naqd* (Dār al-Fikr, 1997)

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai PN Pustaka, 1976)

Rahayu, Dania Riski, Yulianti Yulianti, Ade Elsa Fadillah, Ermida Lestari, Faradila Faradila, and Dewi Fitriana, 'Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak', *Dharmas Education Journal (DE\_Journal)*, 4.2 (2023), pp. 887–92, doi:10.56667/dejournal.v4i2.1189

Rasyid Ridha, *Fiqh Islam* (At-Tahiriyyah, 1999)

Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah* (Dar al-Fath Lil'ilami al-'ArabI, 1990)

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta (Rineka Cipta, 2006)

Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan* (PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Suryani, Ira, Hasan Ma'tsum, Nora Santi, and Murali Manik, 'Rukun Iman Dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak', *Islam & Contemporary Issues*, 1.1 (2021), pp. 45–52, doi:10.57251/ici.v1i1.7